



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**SUTIK binti SADIN**, NIK : 3509244107680517, WNI, Tempat Tanggal Lahir : Jember 01-07-1968, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jatian RT.004 RW.008 Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, sebagai **PEMOHON I**.

**SUNARTI binti SADIN**, NIK : 3509245206710002, WNI, Tempat Tanggal Lahir : Jember 12-06-1971, jenis kelamin Perempuan agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jatian RT.004 RW.008 Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, sebagai **PEMOHON II**.

**SUNARTO bin SADIN**, NIK : 3509240812740001, WNI, Tempat Tanggal Lahir : Jember 08-12-1974, jenis kelamin Laki-laki agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jatian RT.003 RW.008 Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, sebagai **PEMOHON III**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. **GUNAWAN HENDRO, S.H.,M.H.**, NIK : 3509171110780004, Tempat tanggal lahir, Jember 11-10-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Klanceng RT.004 RW.001 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
2. **SUTOWIJOYO, S.H.,M.H.**, NIK : 3509211512810005, Tempat tanggal lahir, Jember 15-11-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. Mastrip 145 Lingk. Tegal Boto Lor RT.001 RW.029  
Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

3. **SRIRUKMINI, S.H., M.Kn.**, NIK : 3509177005800003, Tempat tanggal lahir, Jember 30-05-1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Klanceng RT.004 RW.001 Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;

Ketiganya adalah Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum "GNH Lawfirm" yang berada dibawah naungan kantor pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, beralamat kantor di Jl. Semangka No. 07 Baratan - Patrang – Jember, Email : [hendrogunawanadvokat848@gmail.com](mailto:hendrogunawanadvokat848@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 544/adv/2025 Tanggal 30 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 18 September 2025, dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, SADIN bin ASMUI telah menikah dengan seorang wanita bernama MISNATUN binti IDIN, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 3509241122024008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember tertanggal 09 Desember 2024, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah cerai sampai keduanya meninggal dunia
2. Bahwa, selama perkawinan antara SADIN bin ASMUI dengan MISNATUN binti IDIN dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1) SUTIK binti SADIN (56 tahun) sebagaimana tercantum pada Surat Kelahiran Nomor : 470/576/24.2003/XII/2024; 2) SUNARTI binti SADIN (53 tahun) sebagaimana

*Halaman 2 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum pada Surat Kelahiran Nomor : 470/576/24.2003/XII/2024; 3) SUNARTO bin SADIN (50 tahun) sebagaimana tercantum pada Surat Kelahiran Nomor : 470/577/24.2003/XII/2024 dan ketiganya telah tertandatangani oleh Mulyono sebagai Kepala Desa Sumberpinang tertanggal 16 Desember 2024;
3. Bahwa, SADIN bin ASMUI telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 di Rumah dikarenakan Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kantor Desa Sumberpinang, Nomor :470/507/24.2003/XII/2014 tanggal 09 Desember 2024;
  4. Bahwa, MISNATUN binti IDIN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di Rumah dikarenakan Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kantor Desa Sumberpinang, Nomor : 470/515/24.2003/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
  5. Bahwa, SADIN bin ASMUI adalah anak tunggal dari hasil pernikahan antara Almarhum Asmui telah meninggal pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana tercantum pada Surat Kematian Nomor : 470/514/24.2003/XII/2024 dengan Almarhumah Supiyatun telah meninggal pada tanggal 10 Agustus 1973 sebagaimana tercantum pada Surat Kematian Nomor : 470/515/24.2003/XII/2024 dan telah tertandatangani oleh Mulyono sebagai Kepala Desa Sumberpinang tertanggal 17 Desember 2024;
  6. Bahwa, MISNATUN binti IDIN adalah anak tunggal dari hasil pernikahan antara Almarhum Idin telah meninggal pada tanggal 01 Februari 1979 dengan Almarhumah Tipa telah meninggal pada tanggal 02 Februari 1982;
  7. Bahwa, PEMOHON I hubungannya dengan Pewaris adalah sebagai anak kandung yang pertama dari almarhum SADIN bin ASMUI (Pewaris);
  8. Bahwa, PEMOHON II hubungannya dengan Pewaris adalah sebagai anak kandung yang kedua dari almarhum SADIN bin ASMUI (Pewaris);
  9. Bahwa, PEMOHON III hubungannya dengan Pewaris adalah sebagai anak kandung yang ketiga dari almarhum SADIN bin ASMUI (Pewaris);
  10. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon adalah benar jika SUTIK binti SADIN (Pemohon I), SUNARTI binti SADIN (Pemohon II), dan SUNARTO bin SADIN (Pemohon III) adalah ahli waris dari Almarhum SADIN bin ASMUI;

Halaman 3 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan almarhum SADIN bin ASMUI, yaitu pencairan BPJS;
12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum SADIN bin ASMUI adalah SUTIK binti SADIN (Pemohon I), SUNARTI binti SADIN (Pemohon II) dan SUNARTO bin SADIN (Pemohon III);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Gunawan Hendro, S.H.,M.H, Sutowijoyo, S.H.,M.H dan Srirukmini, S.K.,M.Kn, Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum "GNH Lawfirm" yang berada dibawah naungan kantor pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan.

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sutik**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 23 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sunarti**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 23 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sunarto**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 31 Agustus 2012, bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3509241122024006 tanggal 06 Agustus 1967 dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Wuluhan, bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-27122024-0061 atas nama **Sutik**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 Januari 2025 bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-27122024-0063 atas nama **Sunarti**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 Januari 2025 bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-27122024-0064 atas nama **Sunarto**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 Januari 2025 bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3509-KM-13112024-0002 atas nama **Sadin**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 November 2024 bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 470/514/24.2003/XII/2024 atas nama **Misnatun**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, tanggal 16 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Asmui**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, tahun 2024,

*Halaman 5 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Supiatun**, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberpinang Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, tahun 2024, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 Desember 2024 mengetahui Kepala Desa Sumberpinang dan Camat Pakusari Kabupaten Jember Nomor 580/131/35.09.24/2024 tanggal 10 Desember 2024, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Buku Rekening atas nama **Sutik** dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Wirolegi Jember, bermeterai cukup, telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13);

## B. Saksi-Saksi

1. **Juri bin Toli**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Jatian RT.004 / RW.008, Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Pemohon, orangtua Pemohon para Pemohon adalah Sadin dan Misnatun, yang menikah tahun 1967 di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Sadin dan Misnatun dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa Sadin telah meninggal dunia tahun 2024 karena sakit, dan Misnatun meninggal lebih dahulu tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Sadin yang bernama Asmui meninggal dunia tahun 1985 dan Supiyatun telah meninggal dunia tahun 1973;
- Bahwa kedua orangtua Misnatun yang bernama Idin meninggal dunia tahun 1979 dan Tipa telah meninggal dunia tahun 1982;

Halaman 6 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui para ahli waris dari Sadin yakni, Sutik, Sunarti dan Sunarto mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus proses administrasi pencairan BPJS;
- 2. **Etik binti Dasuli**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Jatian RT.004 / RW.008, Desa Sumberpinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Sepupu Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Pemohon, orangtua Pemohon para Pemohon adalah Sadin dan Misnatun, yang menikah tahun 1967 di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
  - Bahwa Sadin dan Misnatun dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
  - Bahwa Sadin telah meninggal dunia tahun 2024 karena sakit, dan Misnatun meninggal lebih dahulu tahun 2022 karena sakit;
  - Bahwa kedua orangtua Sadin yang bernama Asmui meninggal dunia tahun 1985 dan Supiyatun telah meninggal dunia tahun 1973;
  - Bahwa kedua orangtua Misnatun yang bernama Idin meninggal dunia tahun 1979 dan Tipa telah meninggal dunia tahun 1982;
  - Bahwa saksi mengetahui para ahli waris dari Sadin yakni, Sutik, Sunarti dan Sunarto mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus proses administrasi pencairan BPJS;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya tetap dalam permohonannya, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan, dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

*Halaman 7 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka mereka sebagai subyek hukum yang sah (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Gunawan Hendro, S.H.,M.H, Sutowijoyo, S.H.,M.H** dan **Srirukmini, S.K.,M.Kn** ketiganya Advokat yang bekerja pada Kantor Hukum "GNH Lawfirm" yang berada dibawah naungan kantor pusat LKBH PGRI Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh para Pemohon telah dilakukan penyempuhan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka kuasa para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. sampai dengan P.11. (Akta Otentik) kecuali P.12. dan P.13. adalah berupa surat-surat yang dibuat dan

Halaman 8 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan/diketahui oleh pejabat sesuai kewenangannya, memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1.- P.3. membuktikan bahwa **Sutik, Sunarti** dan **Sunarto** adalah penduduk wilayah Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4. membuktikan bahwa **Sadin** dan **Misnatus** adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 1967 di wilayah KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.7 membuktikan bahwa **Sutik, Sunarti** dan **Sunarto** adalah anak kandung dari **Sadin** dan **Misnatus** sebagai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8. membuktikan bahwa almarhum **Sadin** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9. membuktikan bahwa almarhumah **Misnatun** telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1974;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10. membuktikan bahwa almarhum **Asmui** telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11. membuktikan bahwa almarhumah **Supiatun** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 1980;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12. membuktikan bahwa **Sutik, Sunarti** dan **Sunarto** adalah ahli waris dari **Sadin** dan **Misnatun**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13. membuktikan bahwa **Sutik** memiliki deposito di rekening Nomor 6238-01-035702-53-3 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Wirolegi Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan tentang peristiwa dan kejadian sesuai pengetahuannya, sebagaimana yang dilihat dan didengar sendiri, yang erat kaitannya dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, adalah saling bersesuaian serta relevan, dan menguatkan dalil-dalil para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR dan ketentuan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksiannya dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

*Halaman 9 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Sadin** dan **Misnatun** adalah benar sebagai pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 1967 dan dikaruniai 3 anak, yakni: **SUTIK binti SADIN, SUNARTI binti SADIN dan SUNARTO bin SADIN**;
2. Bahwa **Sadin** telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024;
3. Bahwa **Misnatun** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022;
4. Bahwa ayah kandung **Sadin** yakni bernama **Asmui** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1985, sedangkan ibunya bernama **Supiyatun** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1973;
5. Bahwa ayah kandung **Misnatun** yakni bernama **Idin** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1979, sedangkan ibunya bernama **Tipa** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1982;
6. Bahwa para ahli waris **Sadin** dan **Misnatun** akan mengurus proses administrasi pencarian BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 172 - 175 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris ashabul furud dan karena hubungan perkawinan dari almarhum **Sadin** dan almarhumah **Misnatun** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 121 (4) HIR pihak yang berperkara dibebani biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Sadin**, telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2024;
3. Menetapkan bahwa **Misnatun**, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2022;
4. Menetapkan bahwa **Asmui**, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1985;

*Halaman 10 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa **Supiyatun**, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1973;
6. Menetapkan bahwa **Idin**, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1979;
7. Menetapkan bahwa **Tipa**, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 1982;
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum **SADIN bin ASMUI** adalah:
  - 6.1. **SUTIK binti SADIN**, laki-laki, sebagai ahli waris anak kandung;
  - 6.2. **SUNARTI binti SADIN**, perempuan, sebagai ahli waris anak kandung;
  - 6.3. **SUNARTO bin SADIN**, perempuan, sebagai ahli waris anak kandung.
7. Menyatakan Penetapan ini hanya untuk keperluan mengurus proses administrasi BPJS;
8. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syakbavn 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Murdini, M.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Umar Suki, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri secara elektronik Kuasa Hukum para Pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Moh. Khosidi, S.H.**

**Drs. Afnan Muhamidan, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Umar Suki, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Penggandaan	: Rp 50.000,00
5. Biaya Penyempahan	: Rp 100.000,00
6. Biaya PNBPN	: Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
8. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember  
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 11 Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)